



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARIGAN SIGALINGGING Jenis kelamin laki-laki, lahir di Simantalar, tanggal 12 Desember 1976, Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat Jorong Sungai Aur, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MEDIATI BR. GULTOM Jenis kelamin perempuan, lahir di Medan, tanggal 11 Desember 1981, Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat Jorong Sungai Aur, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II

hlm 1 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Psb.



memberikan kuasa kepada ZUKIFLI, S.H. dan CANI, S.H Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Zulkifli Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK-P/ZLL-LAW OFFICE/IX/2020 tanggal 02 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register Nomor : 106/SK/Pdt/2020/PN.Psb tanggal 04 September 2020;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 02 September 2020, dengan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon MARIGAN SIGALINGGING lahir di Simantalari anak dari seorang ayah bernama R. SALMON GULTOM dan seorang ibu bernama ROSMAULI BR. TOBING.

hlm 2 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon MEDIATI BR. GULTOM lahir di Medan anak dari seorang ayah bernama SIGALINGGING dan seorang ibu bernama BR. GULTOM.
3. Bahwa Para Pemohon MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 11 Februari 1997 di Pasaman Barat oleh PDT. B. SIANTURI berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia Padangsidimpuan, tanggal 11 Februari 1997.
4. Bahwapara Pemohonbelumpernahmencatatkanperkawinannyake Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilmanapunkarenakelalaianpemohon.
5. Bahwadari perkawinan Pemohontelahdikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - NOPALINA lahir di Pekanbaru tanggal 14 Mei 1998
 - RUDIANTO GALINGGING lahir tanggal 03 Mei 2000
 - ELY SYAHPUTRA lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 2002
 - DAMAR SON Galingging lahir di Sumbar tanggal 09 Februari 2005
 - TAUFAN SIGALINGGING lahir di Sumbar tanggal 29 Februari 2010
 - JULIUS GALINGGING lahir di Air Haji tanggal 26 Desember 2014
6. Bahwapadawaktupara Pemohonhendakmenguruspencatatanperkawinan di Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat, untukmembuataktaperkawinan, Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat menolakuntukmembuatAktePerkawinantersebutkarenaberdasarkanUndang - Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentangperubahanatasUndang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanPasal 36 dimanahalperkawinantidakdapatdibuktikandenganaktaperkawinan,

hlm 3 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 11 Februari 1997 di Pasaman Barat oleh PDT. B. SIANTURI berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia Padangsidempuan, tanggal 11 Februari 1997.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan menyatakan tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

hlm 4 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.



1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312091212760005 atas nama MARIGAN SIGALINGGING dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312095112810002 atas nama MEDIATI BR. GULTOM;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312090210120017 atas nama Kepala Keluarga MARIGAN SIGALINGGING tertanggal 09 Mei 2017;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto Copy Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 67-7-61/P-GPI/1997 atas nama MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM tertanggal 11 Februari 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan namun telah diberi materai dan untuk pembuktinnya harus didukung dengan bukti lainnya dan P-3 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehinggadapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agama kristen, masing-masing atas nama saksi SARMAN NAINGGOLAN dan saksi DASMAN SILABANYang menerangkan pada pokoknya, Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen dipada tanggal 11 Februari 1997 di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan, sebelum melangsungkan perkawinannya Para Pemohon masih berstatus lajang dan Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannyapada Kantor Dinas

hlm 5 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sehingga memohon untuk kebutuhan tertib administrasi dengan dibutuhkannya akta perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi Para Pemohon berdomisili di Jorong Sungai Aur, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

hlm 6 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan pada tanggal 11 Februari 1997;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Nopalina, Rudianto Galingging, Ely Syahputra, Damar Son Galingging, Taufan Sigalingging dan Julius Galingging;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakansah perkawinan MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 11 Februari 1997 di Pasaman Barat oleh PDT. B. SIANTURI berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia Padangsidimpunan, tanggal 11 Februari 1997", sebagai berikut;

hlm 7 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 67-7-61/P-GPI/1997 atas nama MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM tertanggal 11 Februari 1997 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 3 yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM", sebagai berikut;

hlm 8 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU tersebut juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan. Disamping itu dalam suatu Penetapan pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan si Pemohon itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan dan Penetapan itu sendiri bersifat deklaratif yaitu sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan dan bukan *condemnatoir* yang sifatnya menghukum salah satu pihak apalagi yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan petitum nomor 3 Para Pemohon, maka Hakim berpendapat dalam hal mencatat perkawinan Para Pemohon sudah menjadi kewajiban dari Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan dalam proses pencatatan tersebut Para

hlm 9 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.



Pemohonlah yang membawa penetapan ini untuk nantinya didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Para pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan MARIGAN SIGALINGGING dan MEDIATI BR. GULTOM yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 11 Februari 1997 di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 67-7-61/P-GPI/1997 tertanggal 11 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

hlm 10 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Aur (Persidangan diluar Pengadilan), dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh **CANI, S.H.** sebagai Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

hlm 11 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 12 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 13 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)